



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR
120 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 masih terdapat belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan pencairan namun belum dapat direalisasikan pencairannya sehingga menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Purworejo kepada pihak ketiga untuk merealisasikan pembayarannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kewajiban kepada pihak ketiga merupakan belanja bersifat wajib;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan angka 36 romawi V pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai kode rekening berkenaan, dengan cara terlebih dahulu dilakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 8);
33. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 120);

Memperhatikan : Surat Nomor 172/179 Tanggal 14 Maret 2014 Perihal Persetujuan Pimpinan DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 120 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 120 seri A Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

a. Pendapatan			
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	135.087.318.455,80	
2. Dana Perimbangan	Rp.	936.592.880.518,00	
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	<u>297.806.281.730,00</u>	
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.369.486.480.703,80	

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 894.629.144.343,00
b) Belanja Hibah	Rp. 20.951.995.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.253.000.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp. 11.305.866.180,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 65.661.324.340,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp. 8.154.693.418,80

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.001.956.023.281,80

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 37.826.960.905,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 198.399.731.111,00
c) Belanja Modal	Rp. 218.582.361.457,00

Jumlah Belanja Langsung Rp. 454.809.053.473,00

Jumlah Belanja Rp. 1.456.765.076.754,80

Surplus /(Defisit) Rp. (87.278.596.051,00)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan	Rp. 95.623.336.044,00
2. Pengeluaran	Rp. 8.344.739.993,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 87.278.596.051,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) Rp. 0,00

2. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
3. Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Maret 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI A NOMOR 1**

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 120 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDA-
PATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2014

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1,369,486,480,703.80
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	135,087,318,455.80
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	30,682,162,109.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	30,741,119,946.80
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,596,132,000.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	69,067,904,400.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	936,592,880,518.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24,830,765,518.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	854,737,495,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	57,024,620,000.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	297,806,281,730.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	49,276,254,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	222,727,399,730.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25,802,628,000.00
2	BELANJA	1,456,765,076,754.80
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,001,956,023,281.80
2.1.1	Belanja Pegawai	894,629,144,343.00
2.1.4	Belanja Hibah	20,951,995,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,253,000,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	11,305,866,180.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	65,661,324,340.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	8,154,693,418.80
2.2	BELANJA LANGSUNG	454,809,053,473.00
2.2.1	Belanja Pegawai	37,826,960,905.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	198,399,731,111.00
2.2.3	Belanja Modal	218,582,361,457.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(87,278,596,051.00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	95,623,336,044.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	95,623,336,044.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8,344,739,993.00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	2,000,000,000.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,344,739,993.00
	PEMBIAYAAN NETTO	87,278,596,051.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00

BUPATI PURWOREJO

TTD

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 120 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
Organisasi	: DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
Sub Unit Organisasi	: DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)		
	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.00.00.4	PENDAPATAN	1,246,022,100,249.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11,622,938,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,596,132,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4,596,132,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	530,500,000.00	PERDA KAB. PURWOREJO NO. 15 TAHUN 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.02	Graha Husada Medika	101,500,000.00	PERDA KAB. PURWOREJO NO. 16 TAHUN 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.03	Bank Purworejo	687,500,000.00	PERDA KAB. PURWOREJO NO. 11 TAHUN 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.04	Bank Kredit Kecamatan (BKIK)	87,132,000.00	PERDA KAB. PURWOREJO NO. 11 TAHUN 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.05	Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU)	104,500,000.00	PERDA KAB. PURWOREJO NO. 17 TAHUN 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.06	PT Bank Jateng	3,085,000,000.00	PERDA PROV JATENG NO. 1 TAHUN 1999
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,026,806,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3,300,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3,300,000,000.00	PERDA KAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2007
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3,300,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.03.02	Penerimaan Bunga Deposito	3,300,000,000.00	PERDA KAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2007
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.15	Penerimaan Lain-Lain	426,806,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.15.01	Penerimaan Lain-Lain	426,806,000.00	PERDA KAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2007
1.20.1.20.05.00.00.4.2	DANA PERIMBANGAN	936,592,880,518.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24,830,765,518.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	23,971,570,235.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	12,565,969,568.00	35/PMK.07/2013
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	11,405,600,667.00	218/PMK.07/2012
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	859,195,283.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	383,381,604.00	20/PMK.07/2013
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	289,738,431.00	207/PMK.07/2012
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	72,165,000.00	19/PMK.07/2013
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	26,446,000.00	19/PMK.07/2013
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	12,047,548.00	222/PMK.07/2012
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	75,416,700.00	23/PMK.07/2013
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	854,737,495,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	854,737,495,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	854,737,495,000.00	Surat Nomor : S-647/PK/2013 Tgl 30 Okt 2013
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	57,024,620,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	57,024,620,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	20,922,070,000.00	Surat Nomor : S-642/PK/2013 Tgl 25 Okt 2013
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	6,828,530,000.00	Surat Nomor : S-642/PK/2013 Tgl 25 Okt 2013
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	7,189,680,000.00	Surat Nomor : S-642/PK/2013 Tgl 25 Okt 2013
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi	2,851,350,000.00	Surat Nomor : S-642/PK/2013 Tgl 25 Okt 2013
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	1,567,040,000.00	Surat Nomor : S-642/PK/2013 Tgl 25 Okt 2013
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur	1,685,660,000.00	Surat Nomor : S-642/PK/2013 Tgl 25 Okt 2013

1.20.1.20.05.00.00.6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	2,000,000,000.00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan Pemlikada	2,000,000,000.00	PERDA KAB. PURWOREJO No. 12 TH 2011
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,344,739,993.00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02	Badan usaha milik daerah (BUMD)	6,344,739,993.00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02.01	PD BPR Bank Purworejo	1,000,000,000.00	PERDA KAB. PURWOREJO No. 11 TH 2008
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02.03	PD BPR BKK Purworejo	1,426,758,125.00	PERDA PROV. JATENG No. 11 TH 2008
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02.04	PT BANK JATENG	1,482,000,000.00	PERDA PROV. JATENG No. 6 TH 1999
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02.05	PD Graha Husada Medika	964,981,668.00	PERDA KAB. PURWOREJO No. 16 TH 2004
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02.06	PDAM Tirta Perwitasari	1,471,000,000.00	PERDA KAB. PURWOREJO No. 4 TH 2004
	PEMBIAYAAN NETTO	87,278,596,051.00	

BUPATI PURWOREJO

TTD

MAHSUN ZAIN